

Kebijakan Walikota Kota Medan Dalam Prespektif Kesejahteraan Kolektif Tentang Parkir Elektronik

Medan City Mayor's Policy in Collective Welfare Perspective Regarding Electronic Parking

Muhammad Khadafi^{a,1}, Edi Kristianta Tarigan^{b,2}, Erni Darmayanti^{c,3}, Bobby Daniel Simatupang^{d,4}, Jihan Salsabila^{e,5}

^{a,b}Universitas Potensi Utama, JL. KL.Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20255, Indonesia
muhammadkhadafi766@gmail¹, editarigan1312@gmail², esindank@gmail³, bobydanielsimatupang@gmail⁴,
jihansalsabila@gmail.com⁵

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tentu juga akan meningkatkan jumlah lahan parkir khususnya di Medan. Dengan peningkatan jumlah parkir tentu akan memberi kontribusi pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31. Pajak parkir adalah pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun banyaknya parkir kendaraan bermotor tidak memberikan pemasukan pendapatan daerah akibat banyaknya uang parkir tidak sampai kepada pemerintah daerah, tetapi hanya sampai ke oknum-oknum tertentu. Wali kota medan mengeluarkan kebijakan penggunaan Parkir elektronik sebagai solusi Pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Dengan sistim ini pembayaran parkir tidak bisa lagi menggunakan uang tunai namun harus menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri dan uang elektronik lainnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Kesejahteraan Kolektif, Parkir Elektronik

ABSTRACT

The increase in the number of motorized vehicles will of course also increase the number of parking spaces, especially in Medan. Increasing the amount of parking will certainly contribute to regional income as regulated in Law Number. 28 of 2009 article 1 paragraph 31. Parking tax is a tax on the provision of off-road parking spaces, whether provided in connection with the main business or provided as a business including the provision of storage for motor vehicles. However, the large number of motorized vehicle parking does not provide regional income because much of the parking money does not go to the local government, but only goes to certain individuals. The mayor of Medan issued a policy on the use of electronic parking as a solution for electronic parking levy management for local governments. With this system, parking payments can no longer be made using cash but must use electronic money issued by banks, such as Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri and other electronic money.

Keywords: Policy, Collective Welfare, Electronic Parking

Disubmit: 10 Maret 2024
Info Artikel :
Direview: 15 April 2024
Diterima: 20 Mei 2024

Copyright ©2024 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Kota Medan dalam menertibkan parkir liar beralih parkir elektronik di kota medan, namun dalam menerapkan peraturan walikota medan menjadi timbul pro dan kontra di tengah masyarakat yang dimana ada beberapa masyarakat yang setuju dengan diterapkan parkir elektronik dan ada juga beberapa masyarakat kota medan yang tidak setuju dengan penerapan parkir elektronik terkhususnya tukang parkir liar atas kebijakan peraturan walikota medan.

Parkir liar sangat terancam dengan pemberlakuan parkir elektronik yang dimana atas kebijakan yang dibuat oleh walikota medan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atas parkir gratis jika pembayarannya tidak melalui metode elektronik sehingga banyak parkir liar yang menantang kebijakan walikota medan. namun jika dikaji dalam efektifitas untuk pendapatan APBD kota medan ini merupakan langkah yang sangat cemerlang dalam mendapatkan anggaran daerah kota medan yang dimana selama banyak sekali oknum-oknum Ormas yang bekerjasama dengan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang dimana Oknum ormas tersebut memperkerjakan orang lain dan menyetorkan sejumlah uang setiap hari kepada oknum ormas yang memperkerjakan tukang parkir tersebut sehingga dalam yang hanya diuntungkan adalah oknum ormas.

Perkembangan Globalisasi juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan tidak bisa ada lagi yang namanya pungli karena sudah memiliki ketentuan SOP (Standar Operasi Prosedural) parkir liar di kota medan menjadi suatu keresahan masyarakat yang dimana biaya parkir yang sudah ditentukan bervariasi dan tergantung keadaan tidak sesuai dengan ketentuan parkir yang sudah ditetapkan biayanya oleh Pemerintah Daerah.

Penertipan parkir liar di kota medan memang suatu langkah yang efektif tidak hanya membuat parkir lebih tertib dan terjamin dan harga parkir pun sudah ditentukan tanpa ada namanya pungli maupun premanisme di kota medan, namun dalam menjamin penghasilan warga masyarakat kota medan yang selama ini bekerja sebagai tukang parkir, pemerintah kota medan tidak boleh tutup mata atas kebijakan yang dibuat yang dimana jangan sampai masyarakat kota kehilangan pekerjaan dan membuat angka pengangguran semakin bertambah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:¹

- 1) tingkat hidup masyarakat meningkat;
- 2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual;
- 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan;
- 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.²

¹ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, halaman 15

² Amin Priatna, Disertasi "*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*", Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, halaman 15

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, atau bisa dikatakan pemerintah berperan sebagai aktor.³

Aktor yang dimaksud yang diuraikan diatas adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan implementasi tindakan dalam menjalankan peraturan dengan melakukan tindakan represif maupun tindakan Prepentif dalam melaksanakan aturan pemerintah sebagai Eksekutif dalam menjalankan roda pemerintah sehingga tidak heran jika ada kebijakan yang Pro dan kontra dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin daerah.

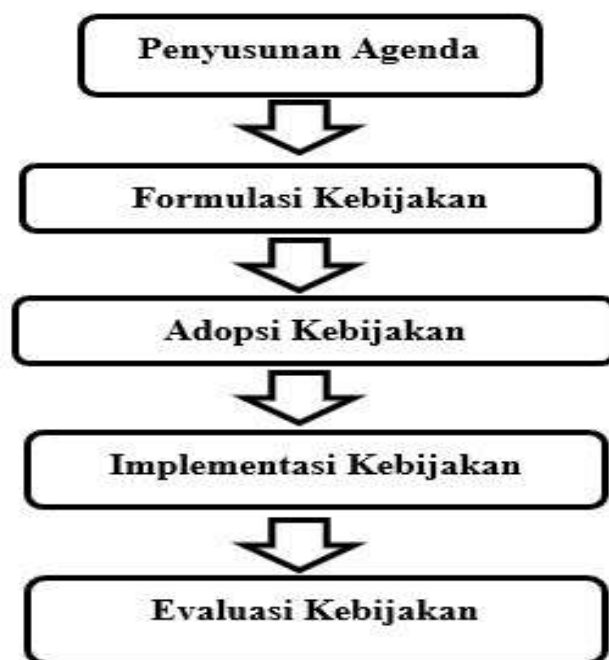
Pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisa kebijakan yang baik dan sesuai dengan pengharapan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula untuk si pembuat kebijakan dan untuk masyarakat, karena kebijakan itu sendiri pada akhirnya bermuara pada kondisi kehidupan masyarakat di daerah kebijakan itu dibuat. Analisa kebijakan publik menurut Winarno, ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni:⁴

- 1) Fokus utama dari kebijakan publik adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3) Analisis kebijakan publik dilakukan dalam rangka mengembangkan teoriteori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentuknya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Pemerintah yang dimana sebagai Eksekutif yang memiliki kewenangan dalam membuat setiap kebijakan yang perlu ada namanya analisis sebelum kebijakan itu diambil dan diterapkan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pergeseran (Konflik) di tengah masyarakat, namun disayangkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan analisis kebijakan seperti mana yang sudah dijelaskan diatas sehingga terjadi tabrakan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat sehingga yang dirugikan adalah masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan pemerintah ada beberapa tahap yang harus di perhatikan seperti Table di bawah ini:

³ Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), halaman 36.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress, 2007), halaman 31.



Gambar 1: Alur Proses Kebijakan Publik

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.⁵

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk

⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002), halaman.

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian.⁶

Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses dimana setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan maka berbagai opsi dirancang untuk mengatasinya. Selanjutnya pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa dari cara untuk mengimplementasikan adalah dengan proses top-down yaitu proses yang menekankan bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara efektif dari pembuat kebijakan ke sasaran. Cara yang kedua menggunakan pendekatan bottom-up yaitu implementasi kebijakan berdasarkan perspektif sasaran kebijakan. Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu :⁷

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

C. *Evaluasi Kebijakan*

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative.

Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi, didalam analisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yang terdiri dari :

- 1) Evaluasi Semu
 - a. Asumsi : Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya
 - b. Contoh: Jumlah lulusan pelatihan, Jumlah unit pelayanan medis yang diberikan
 - c. Teknik: sajian grafik, tampilan Tabel, angka indeks, Analisis seri waktu.
- 2) Evaluasi Formal
 - a. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, halaman 65.

⁷ Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003), halaman. 158.

- b. Contoh: Evaluasi program pendidikan
- c. Teknik : Pemetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, analisis crosstab
- 3) Evaluasi keputusan teoritis
 - a. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun ‘diam-diam’
 - b. Cara untuk mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal (Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, Ambiguitas kinerja tujuan, Tujuan-tujuan yang saling bertentangan)
 - c. Tujuan Utama : menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan
 - d. Teknik: Brainstorming, analisis argumentasi, Analisa survai– pemakai.
- 4) Evaluasi Kebijakan
 - a. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.
 - b. Policy Makers: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.
 - c. Policy Implementers: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada policy decision makers. Caranya:
 - 1) Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja
 - 2) Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan
- 5) Evaluasi Teknis
 - a. Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan (*scientifically valid findings*).
 - b. Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:
 - 1) Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis.
 - 2) Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif
 - 3) Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program.
 - c. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:
 - 1) Tujuan kebijakan jelas
 - 2) Tujuan dapat diukur
 - 3) Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan
- 6) Tersedia cukup data yang diperlukan
 - a. Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers.

D. Kesejahteraan Kolektif

Kesejahteraan Kolektif adalah Kesejahteraan yang berasaskan pemerataan dalam mencapai tujuan dalam kepentingan suatu golongan yang termarginalkan yang dimana kesejahteraan ini lahir dengan semangat serasa sepenasib dan sepenanggungan sebagai masyarakat yang terpinggirkan oleh Negara akibat dampak dari kepentingan elit korporasi.

Lahirnya Teori ini adalah Dampak dari terciptanya suatu /Regulasi kebijakan Pemerintah yang dimana merugikan masyarakat di kalangan terpinggirkan atas kebijakan tersebut. Yang dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengambil hak-hak masyarakat tanpa memberikan solusi terhadap kebijakan di buat yang sangat melanggar Nilai-Nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Defenisi kesejahteraan Kolektif anantara lain:

- a. Kesamaan Hak golongan masyarakat yang termarginalkan dengan kepentingan korporasi/Elit Politik;
- b. Mendapatkan Hak golongan masyarakat yang termarginalkan pengakuan dan diakui keberadaan sebagai warga masyarakat;
- c. Menjunjung nilai-nilai Humanisme yang dalam arti kepentingan masyarakat *salus Populi suprema lex esto*;
- d. Konsep kesejahteraan Kolektif tidak memiliki status sosial dalam masyarakat dan sangat anti dengan Rasisme.

Menurut Penulis Teori kesejahteraan sangat penting atas dengan menghilangkan pembatasan atas hak masyarakat yang termarginalkan yang selama ini sudah di kotak-kotakan masyarakat seperti si miskin dan si kaya, konsep kesejahteraan Kolektif di tawarkan penulis adalah tercipta kehidupan yang berdampingan tanpa membedakan status Ras, Agama, Warna Kulit dan menjunjung *Equality Before of The Law*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penertiban Parkir Liar

Kebijakan Pemerintah dalam melakukan penataan tata ruang kota medan merupakan kewenangan dan tugas fungsi seorang walikota medan guna untuk mencegah kemacetan dan kesemrawutan di Kota Medan.

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mengatur Parkir Liar dan serta menanggulangi kemacetan di Kota Medan Pemerintah di bantu oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) guna kelancaran dalam melakukan penertiban. Tujuan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan Penertiban Parkir Liar guna menertibkan lalu lintas serta meningkatkan pendapat asli Daerah dari retribusi perparkiran sebagaimana termaktub dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Parkir Umum di Pasal 4 Tata cara Penyeleanggaran Parkir Umum sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Parkir Umum adalah parkir yang diselenggarakan di tepi jalan Umum dan tempat Khusus;
- 2) Penyelenggaraan parkir Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk badan Hukum atau perorangan melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan Tempat Khusus Parkir dapat menggunakan Sistem manual dan Elektronik;
- 4) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan atas survei yang dilakukan oleh Dinas/atau akademisi;
- 5) Penyelenggaraan parkir Umum bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai berikut
 - a) Lingkup pekerjaan adalah Penataan, Penertiban dan Pemungutan Retribusi;
 - b) Dalam hal pelelangan dan penunjukan langsung penyelenggara menyerahkan uang jaminan minimal 5% dari nilai hasil pungutan retribusi yang wajib di setorkan dan;
 - c) Pekerjaan dilaksanakan dalam jangka 1 Tahun.
- 6) Parkir yang diselenggarakan di tepi Umum atau tempat Khusus parkir diperuntukan bagi kendaraan bermotor / atau kendaraan tidak bermotor
- 7) Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas sesuai ketentuan peraturan-undang berlaku.

Dalam Tata penyelenggaraan Parkir Umum dalam pasal 2 yang dimana banyak sering dikelola oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dimana Tarif yang diberikan oleh Juru parkir yang dimana memasang Tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah

Kota sehingga yang membuat masyarakat yang sangat resah atas tari Pungli yang tidak mendasar. penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah daerah yang memegang melakukan evaluasi terkait dengan keikutan serta pihak ketiga dalam mengelolah lahan tanpa campur tangan pihak ketiga. Terkiat dengan pengelolaan lahan dilakukan oleh pihak ketiga banyak aturan yang dilanggar oleh Juru parkir dalam menentukan tarif sesuka hatinya dan ada juga melakukan pengancaman. Yang dimana tindakan tersebut bertantangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Juru Parkir memiliki Hak yaitu memunggut Retribusi parkir sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

B. Implemenmtasi Sistim Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Medan resmi menerapkan sistem e-parking atau pembayaran parkir non-tunai di 22 titik yang ada di delapan kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara antara lain:

- 1) Jalan Zainul Arifin (mulai dari simpang Jalan Diponegoro sampai simpang Jalan S Parman)
- 2) Jalan Setia Budi (mulai dari simpang Jalan Sunggal sampai simpang Jalan Dr Mansyur)
- 3) Jalan Irian Barat (mulai dari simpang Jalan MT Hariono sampai simpang Jalan Veteran).
- 4) Jalan Jawa (mulai dari simpang Jalan HM Yamin sampai dengan simpang Jalan Veteran)
- 5) Jalan Pemuda (mulai dari simpang Jalan Pandu sampai dengan Jalan Palang Merah)
- 6) Jalan Pemuda Baru I, Jalan Pemuda Baru II, Jalan Pemuda Baru II
- 7) Jalan Cirebon (mulai dari simpang Jalan MT Hariono sampai simpang Jalan Pandu).
- 8) Kawasan Pasar Baru (Jalan Palangkaraya, Jalan Palangkaraya Baru, Jalan Bandung, Jalan Jember, Jalan Bogor, Jalan Kotanopan I, Jalan Kotanopan II, Jalan Pakantan, dan Jalan Barus)

Berdasarkan analisis terhadap dimensi organisasi dalam implementasi program e-parking di Kota Medan, beberapa aspek kunci dapat disoroti. Pertama, dalam tahap pengorganisasian, program ini melibatkan restrukturisasi sumber daya, unit, dan metode untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini tercermin dalam pembentukan atau restrukturisasi badan, unit, dan penerapan metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan program.

Dalam menajalan program parkir elektronik dikota medan ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan parkir elektronik antara lain baik dari sumber daya manusianya (SDM), minim pengetahuan dalam menggunakan aplikasi elektronik.

Optimalisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga dampaknya dapat meningkatkan kontribusi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat efektivitas program parkir elektronik di Kota Medan tidak efektif, dimulai sejak dipasang dan diterapkannya program e-parking pada tahun 2023 terlihat pada awal penerapan parkir elektronik pada tahun 2021 terlihat target dan realisasi masih belum tercapai dengan tingkat efektivitas sebesar 1 % yang sangat jauh dari kata efektif.

Implementasi program memerlukan langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Charles O Jones tentang implementasi program bahwa terdapat tiga dimensi di dalam aktivitas atau pengoperasian program, yaitu:

- 1) Organisasi
Penyelenggaraan ulang sumber daya manusia, unit, dan metode bertujuan memastikan kebijakan mencapai dampak sesuai sasaran. Ini melibatkan penataan ulang sumber daya dan unit dalam konteks birokrasi;
- 2) Interpretasi
Mengubah program menjadi rencana yang tepat dan dapat dilaksanakan melalui penjelasan kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk memastikan penerimaan dan implementasi yang baik;
- 3) Aplikasi
Proses dinamis di mana pelaksana diarahkan oleh pedoman program yang disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk mencapai tujuan program. Memungkinkan penilaian terhadap respon kelompok target terhadap kebijakan dan implementasinya.

Dalam menjalankan kebijakan pemerintah Kota Medan dalam, penerapan parkir elektronik banyak sekali kendala yang di hadapi oleh pemerintah kota medan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat kota medan dan paham dalam menjalankan program pemerintah Kota medan.

Dalam menjalankan Program pemerintah ada 2 faktor mempengaruhi terlaksanakan Program kebijakan Pemerintah:

1) Faktor Pendorong

a) Komunikasi yang Efektif

Koordinasi yang baik antara Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan Tim Pengawas Lapangan, jukir, dan masyarakat telah terjalin dengan baik. Komunikasi yang jelas dan konsisten tentang tujuan dan prosedur program e-parking membantu mengurangi distorsi implementasi dan meningkatkan keterlibatan serta pemahaman kelompok sasaran.

b) Disposisi yang Mendukung

Para pelaksana, termasuk Dinas Perhubungan, Tim Pengawas Lapangan, dan jukir, menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap program e-parking. Mereka memiliki sikap yang positif dan proaktif dalam menjalankan tugasnya, seperti meningkatkan retribusi parkir, transparansi, dan efisiensi.

2) Faktor Penghambat

a) Kurangnya Sosialisasi Meskipun telah ada upaya sosialisasi melalui media sosial dan langsung dari jukir kepada masyarakat, masih terdapat sejumlah warga yang belum mengetahui tentang program eparking. Kurangnya efektivitas komunikasi antara penyelenggara dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat kesuksesan program.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam program e-parking mencakup kebutuhan, masih terdapat kendala terkait pemahaman program. Beberapa jukir, terutama yang berusia lanjut, masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi e-parking, yang memperlambat pelaksanaan program.

c) Keterbatasan Sumber Daya Anggaran Pelaksanaan program e-parking di Kota Medan menghadapi keterbatasan sumber daya anggaran. Meskipun ada kerja sama dengan pihak swasta, tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau bantuan anggaran APBD. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pemeliharaan dan pengembangan program.

d) Fragmentasi dalam Struktur Birokrasi Implementasi program eparking di Kota Medan mengalami fragmentasi dalam pembagian tanggung jawab antara berbagai unit organisasi dalam Dinas Perhubungan. Meskipun ada pembagian tugas, tidak ada standar prosedur operasional yang tertulis, yang dapat memperlambat koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program.

C. Dampak Masyarakat Atas kebijakan Parkir Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam penerpan Parkir Elektronik sangat berdampak terhadap pendapatan mata pencarian masyarakat kota medam yang dimana masyarakat kota medan yang selama ini menjadi Juru Parkir liar sekarang kehilangan mata pencarian ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dilakukan parkir elektronik dan ada juga mendukung atas kebijakan Pemerintah kota medan dalam mengatur dan menata kembali kota medan karena banyak sekali juru parkir liar mengunkan bahu jalan tempat parkir yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berakibat timbul kemacetan di setiap ruas jalan yang ada di kota medan.

Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Medan menaikkan angka pengangguran di kota medan dalam hal ini Pemerintah kota medan tidak menutup mata terkait dengan kebijakan yang dimana pemerintah kota medan mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi Juru parkir yang mengantungkan hidup sebagai Juru parkir. Seharusnya dalam pemerintah mengandeng juru parkir yang terkenal dampak kebijakan pemerinbtah kota medan.

Terdapat beberapa jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan yaitu :

1) Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif merupakan analisis suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang titik fokus analisisnya adalah pada titik konsekuensi-konsekuensi sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat. Dengan kata lain analisis kebijakan prospektif mampu menilai bagaimana suatu kebijakan memberikan dampak sebelum dan sesudah adanya kebijakan.

Analisis Kebijakan Prospektif adalah analisis kebijakan yang titik pentingnya berada pada akibat-akibat dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis ini biasanya tersebut sebagai analisis evaluatif.

2) Analisis Kebijakan Integratif

Analisis Kebijakan Integratif adalah bentuk berpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif yaitu analisis kebijakan dimulai dari agenda pembuatannya sampai kepada kebijakan diterapkan dan evaluasi, serta dampak yang timbul oleh adanya kebijakan.

Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan Pulik bahwa ciri-ciri analisis kebijakan sebagai berikut :

- 1) Analisis Kebijakan sebagai aktivitas kognitif (*cognitive activity*)
- 2) Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif
- 3) Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan
- 4) Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan.

Dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis yaitu output dan dampak. Output adalah barang jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan, sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitanya dengan dampak kebijakan perlu dipahami akan ada dampaknya yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah menentukan atau menetapkan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan.

Winarno juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi, terdapat lima Dimensi dari suatu dampak kebijakan yaitu:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus di batasi serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus di batasi dari awal pembuatan kebijakan;
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumusan kebijakan;
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak keadaan-keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang;
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksanakan sedemikian rupa;
- e. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan terhadap masyarakat, yang dimana masyarakat diberikan edukasi dan dipekerjakan oleh

pemerintah kota medan agar tidak terjadi timpang tindih kepentingan pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini pemerintah tidak melakukan arogan kekuasaan akana tetapi tugas pemerintah harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kewenangan sebagai walikota medan untuk melakukan penataan dan kenyamanan kota medan merupakan tugas Pemerintah namun dalam hal ini ada elemen-elemen kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah. Yang dimana nasib Juru parkir yang kehilangan pekerjaan sebagai Juru parkir sebagai pendamping pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat.

Pemerintah kota Medan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan yang dimana kebijakan pemerintah dalam mengambil mata pencarian masyarakat membuat angka pengangguran meningkat pemerintah harus melakukan evaluasi dan memperkerjakan juru parkir yang selama ini bekerja sebagai juru parkir untuk mendapatkan haknya.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah harus mengelolah sendiri parkir tanpa melibatkan pihak ketiga untuk mengoptimalkan parkir yang ada di kota medan sehingga mendapatkan APBD dan dalam hal terkait kesejahteraan Juru parkir pemerintah juga memberikan kepastian terhadap pendapatan masyarakat di kota medan yaitu memberikan gaji bulanan terhadap juru parkir guna memperhatikan kesejahteraan masyarakat kota medan.

REFERENSI

Buku

- [1] Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008
- [2] Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002).
- [3] Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress, 2007).
- [4] Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.
- [5] Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- [6] Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003).
- [7] Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.